

ADVOKASI ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN UNTUK MENGAKSES PENDIDIKAN OLEH PERKUMPULAN HARAPAN FIAN YOGYAKARTA

POPULATION ADMINISTRATION ADVOCACY TO ACCESS EDUCATION BY HARAPAN FIAN YOGYAKARTA ASSOCIATION

Oleh: Ulfa Dwi Amalia, Universitas Negeri Yogyakarta
Ulfadwi.2017@student.uny.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan advokasi administrasi kependudukan serta faktor yang mendukung dan menghambat advokasi yang dilakukan oleh Perkumpulan Harapan Fian Yogyakarta. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif. Hasil penelitian yang diperoleh: Harapan Fian melakukan tiga tahapan, diantaranya persiapan dengan menjangkau orang-orang yang memiliki permasalahan dokumen administrasi kependudukan dan pencarian data untuk merancang strategi, kemudian pelaksanaan, dengan melaksanakan strategi yang telah dirancang pada tahap persiapan, dan penilaian yang dilakukan dengan menilai bahwa terdapat kesulitan dan hambatan dari instansi yang dituju. Adapun faktor pendukungnya adalah Harapan Fian menggunakan pendekatan yang sesuai dengan subjek dampingannya, data yang lengkap dan mendalam memudahkan proses, dan menjalin koalisi dengan komunitas yang selaras, serta Harapan Fian telah memiliki badan hukum sebagai sebuah perkumpulan. Sedangkan, faktor penghambatnya yaitu instansi sasaran kurang luwes dalam prosedurnya, perizinan RT dan RW yang terkadang sulit didapatkan, stigma negatif tentang orang di situasi jalanan, serta isu administrasi kependudukan yang masih minor.

Kata kunci: Advokasi, Administrasi Kependudukan, Perkumpulan Harapan Fian

Abstract

This research aims to describe the advocacy of population administration and factors that support and inhibit advocacy conducted by the Harapan Fian Association. This research uses a qualitative approach with a descriptive type. Research results obtained: Harapan Fian Association performs three stages, including preparation by netting people who have problems with population administration documents and data search to design strategies, then implementation, by implementing strategies that have been designed at the preparation stage, and assessments carried out by assessing that there are difficulties and obstacles from the intended agency. The supporting factors are Harapan Fian using an approach that suits the subject of his assistance, complete and in-depth data facilitates the process, and establishes coalitions with aligned communities, and Harapan Fian Association already has a legal entity as a association. Meanwhile, the inhibiting factors are the target agencies are less flexible in their implementation, RT and RW licensing that are sometimes difficult to obtain, negative stigma about people in street situations, and minor population administration issues.

Keywords: Advocacy, Population Administration, Harapan Fian Association

PENDAHULUAN

Administrasi kependudukan di Indonesia umumnya terdiri atas akta kelahiran dan kartu tanda penduduk. Adapun menurut Undang-undang No. 23

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, memiliki tujuan untuk memberikan keabsahan identitas, kepastian hukum, perlindungan status hak sipil, penyediaan data secara nasional dan

terpadu, berfungsi untuk penyelenggaraan sektor pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan.

Permasalahan mengenai administrasi kependudukan secara mendasar yakni mengenai kepemilikannya, yang pada kenyataannya belum seluruh warga negara Indonesia terdaftar dan memiliki dokumen identitasnya sendiri. Hal ini merupakan permasalahan yang kompleks karena berkaitan dengan akses terhadap hak-hak dasar masyarakat, salah satunya dalam mengakses pendidikan. Seperti yang tercantum dalam Permendikbud No. 1 tahun 2021 tentang Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan, tertera bahwa persyaratan usia yang dibutuhkan untuk mendaftar ke Pendidikan jenjang TK, SD, SMP, dan SMA/ sederajat dibuktikan dengan dokumen akta kelahiran atau surat keterangan lahir.

Problematika ini didukung dengan adanya data yang dihimpun oleh Sumner dan Kusumaningrum (2014: 3) dari Kementerian Dalam Negeri, data mengenai kepemilikan administrasi kependudukan menunjukkan jumlah anak yang belum memiliki akta kelahiran kurang lebih 50 juta orang dengan rentang usia 0-18 tahun. Angka ini menunjukkan pula bahwa terdapat anak-anak yang terhambat untuk mengakses pendidikan.

Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil mengklaim bahwa DIY 0 kasus mengenai permasalahan administrasi kependudukan. Namun, temuan berbeda dikemukakan oleh salah satu perkumpulan yang bergerak di bidang kesehatan, pendidikan, dan advokasi administrasi kependudukan yakni Perkumpulan Harapan Fian.

Perkumpulan Harapan Fian Yogyakarta merupakan perkumpulan yang didirikan sejak tahun 2018. Sebelum menjadi Perkumpulan Harapan Fian pada tahun 2011 beberapa pendirinya merupakan bagian dari sebuah komunitas bernama *Save Street Children*. Nama Harapan Fian dipilih dari nama seorang anak yang dilahirkan dari kehamilan yang tidak diinginkan dan merupakan dampingan pertama dari beberapa orang yang kemudian mendirikan Perkumpulan Harapan Fian. Harapan Fian beralamat di Gang Melati No. 711, Bumijo, Kecamatan Jetis, Kota Yogyakarta. Saat ini, Harapan Fian sedang fokus kepada isu-isu administrasi kependudukan dan melakukan pendampingan atau advokasi.

Adapun advokasi menurut Notoatmodjo (2012: 83) diartikan sebagai pendekatan terhadap orang yang memiliki pengaruh terhadap sebuah kebijakan, program, maupun keputusan yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan tertentu. Sharma (2005: 4) menjelaskan

bahwa unsur dasar advokasi terdiri atas tujuan, data, sasaran, pesan, koalisi, presentasi, dana, dan evaluasi. Langkah-langkah yang dilalui dalam melakukan advokasi terdiri atas tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian (USAID, 2014: 188).

Temuan lain mengenai prosedur pengurusan berkas administrasi kependudukan ini juga disebut cukup rumit dan sulit karena kebijakan yang diterapkan dari pemerintah pusat dan turunannya di pemerintah daerah. Prosedur yang rumit dan keterbatasan pemahaman mengenai prosedur pembuatan dokumen administrasi kependudukan menjadi alasan utama perlu dilakukan advokasi atau pendampingan.

Maka dari itu, dianggap penting untuk dapat dilakukan penelitian secara mendalam mengenai topik advokasi administrasi kependudukan dan faktor yang mendukung serta menghambat proses advokasi yang dilakukan oleh Perkumpulan Harapan Fian Yogyakarta.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis deskriptif untuk menggali proses advokasi yang dilakukan oleh Perkumpulan Harapan Fian secara mendalam.

Waktu dan Tempat Penelitian

Penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan September 2021. Bertempat di kantor Harapan Fian yang berlokasi di Gg. Melati No.711, Bumijo, Kec. Jetis, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55231.

Target/Subjek Penelitian

Subjek pada penelitian dipilih dengan *purposive sampling* yang terdiri atas dua orang pengurus Harapan Fian dan tiga orang subjek dampingan Harapan Fian.

Data, Instrumen, dan Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan bersumber dari sumber primer dan sekunder. Sumber primer didapatkan dengan melakukan wawancara dan observasi secara langsung, sedangkan sumber sekunder didapatkan dengan studi dokumentasi arsip maupun foto.

Instrumen dalam penelitian ini ialah peneliti itu sendiri. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara, observasi, dan dokumentasi.

Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis interaktif yang terdiri atas pengumpulan data, kondensasi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan (Sugiyono, 2020: 132).

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perkumpulan Harapan Fian dalam melakukan advokasi administrasi kependudukan akan dibahas dengan menggunakan teori unsur dasar advokasi Sharma (2005: 4) yang terdiri atas tujuan advokasi, data, sasaran, pesan, koalisi, presentasi, dana, serta evaluasi. Langkah-langkah advokasi dibahas dengan berdasarkan USAID (2014: 188) yang terdiri atas tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian.

1. Advokasi administrasi kependudukan untuk mengakses pendidikan oleh Perkumpulan Harapan Fian Yogyakarta
- a. Unsur Dasar Advokasi

- 1) Tujuan advokasi

Tujuan advokasi dalam advokasi administrasi kependudukan ini adalah orang-orang yang tidak memiliki dokumen kependudukan dan/atau yang tidak tercatat di pencatatan sipil. Upaya advokasi dilakukan untuk membantu subjek mendapatkan administrasi kependudukan untuk kemudian mendapatkan haknya pada pelayanan dasar seperti kesehatan, pendidikan, bahkan bantuan sosial dari pemerintah.

Permasalahan ini umumnya banyak dialami oleh anak jalanan, waria, anak-anak yang sudah tidak memiliki orang tua, pemulung, dan kaum disabilitas di jalanan. Keadaan yang sulit dan minimnya

pengetahuan mengenai pentingnya melaporkan peristiwa kependudukan seperti kelahiran, kematian, atau perpindahan akan berdampak pada akses pendidikan anak (Sukarantha dan Dewi, 2018: 3).

- 2) Data

Data dibutuhkan dalam upaya advokasi yang dilakukan oleh Harapan Fian untuk sebuah bukti konkrit sebagai argumentasi yang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya (Fahrudin, 2010: 22). Informasi yang dibutuhkan untuk proses advokasi administrasi kependudukan antara lain pengalaman mobilitas, alasan tidak memiliki dokumen kependudukan, riwayat kekerasan, akses dengan keluarga inti, daerah asal, pernah membuat KTP di atas tahun 2010 atau tidak, riwayat pendidikan baik formal maupun nonformal.

Harapan Fian telah berhasil mengadvokasi administrasi kependudukan secara menyeluruh dan mandiri dari awal proses sampai akhir sebanyak tiga orang. Tiga orang tersebut memiliki latar belakang yang berbeda-beda.

Subjek pertama, BY merupakan anak jalanan yang tidak memiliki dokumen kependudukan karena sering berpindah daerah dan dokumennya sudah tidak aktif lagi. Keluarganya berasal dari Maluku dan menetap di Kota Yogyakarta sejak usia 5 tahun.

Subjek kedua, JN merupakan waria yang berasal dari Jawa Barat. Dokumen kependudukannya tidak aktif karena tidak melakukan perekaman e-KTP pada awal pemberlakuan kebijakan tersebut pada 2010. Kembali mengajukan dokumen kependudukan baru pada tahun 2020 dan selesai pada 2021.

Subjek ketiga, RN memiliki latar belakang anak jalanan yang berasal dari Jawa Tengah dan di Kota Yogyakarta sejak kecil. Tidak memiliki dokumen kependudukan karena Kartu Keluarganya (KK) dibakar oleh salah satu anggota keluarga di Jawa Tengah, sehingga tidak ada jejak dokumen yang tersisa ketika ke Kota Yogyakarta.

3) Sasaran

Sasaran yang dituju merupakan stakeholder yang berperan dan memiliki kewenangan dalam hal ini lingkup administrasi kependudukan di tingkat kabupaten atau kota (Schneider, dkk 2001: 23). Maka, sasaran dalam advokasi administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Harapan Fian antara lain adalah RT dan RW di wilayah tempat tinggal, Kepolisian, Dinas Sosial, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Komisi Perlindungan Anak Indonesia DIY (KPAID), Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A), sampai dengan Sekretaris Daerah DIY.

4) Pesan

Upaya advokasi memiliki isi dan inti pesan yang akan disampaikan. Pesan dalam advokasi perlu didasarkan dengan argumen yang jelas, lugas, serta persuasif (Hutasuhut 2019: 5). Hal ini perlu dilakukan untuk memastikan bahwa pesan tidak asumptif dari pelaku advokasi saja.

Maka, pesan yang dibawa dalam advokasi yang dilakukan oleh Harapan Fian adalah data dan informasi yang diperoleh dari subjek untuk kemudian disampaikan ke sasaran. Pesan tersebut beragam seperti perizinan untuk tinggal, pesan untuk *mainstreaming* atau mengkampanyekan isu mengenai orang-orang yang belum memiliki dokumen administrasi kependudukan, serta pelurusan persepsi kepada masyarakat ketika hal tersebut dibutuhkan atau terdapat stigma yang kurang sesuai dengan kondisi sebenarnya.

5) Koalisi

Koalisi dalam advokasi penting dilakukan sebagai komunikasi persuasif dan juga kampanye sebuah isu di lingkup lembaga yang memiliki keselaran (Atnan, 2015: 10). Koalisi atau kerja sama dijalin oleh Harapan Fian dengan komunitas atau organisasi yang bergerak dalam isu anak jalanan, gender, disabilitas, dan transpuan. Beberapa diantaranya adalah lembaga bantuan hukum, rumah singgah, P2TP2A Rekso Dyah Utami, dan Yayasan Rumah Impian.

6) Presentasi

Presentasi atau penyampaian pesan dilakukan dengan sasaran yang dituju. Presentasi perlu disiapkan dengan sangat cermat dalam sebuah upaya advokasi, hal ini diperlukan untuk meyakinkan sasaran yang dituju untuk semakin membuka kemungkinan keberhasilan advokasitersebut (Hilmawan, 2020: 158). Berbeda halnya dengan advokasi atau pendampingan yang dilakukan oleh Harapan Fian, ketika ke instansi pemerintahan, di samping secara procedural dengan menggunakan surat dan formular, disampaikan juga secara apa adanya mengenai kondisi sebenarnya dari subjek. Sedangkan ke RT dan RW jika terdapat penolakan, maka perlu disampaikan kembali maksud dan tujuannya dengan bahasa-bahasa yang mudah dimengerti. Perlu dijelaskan secara jernih untuk menghindari stigma negatif maupun meluruskan persepsi yang sudah ada.

7) Dana

Dana diperlukan untuk mendukung keberlangsungan proses advokasi (Sharma, 2005: 101). Dana yang digunakan oleh Harapan Fian bersumber dari donasi atau *crowdfunding* yang digunakan untuk keperluan transportasi, konsumsi, serta untuk pendamping, sedangkan untuk keperluan administrasi di instansi seperti Disdukcapil, Dinas Sosial, RT, RW, Kelurahan, atau Kecamatan tidak memungut biaya apapun.

8) Evaluasi

Unsur terakhir adalah evaluasi, hal ini perlu dilakukan untuk menilai efektivitas dari proses yang telah berjalan, evaluasi juga diperlukan untuk memperbaiki strategi yang telah dijalankan (Darmawan, dkk, 2019: 104). Harapan Fian melakukan evaluasi ketika sebuah tahapan telah dilaksanakan ataupun ketika terdapat kendala yang ditemui.

Hal-hal yang dievaluasi dalam proses advokasi ini diantaranya, kurang jelasnya prosedur yang perlu dilakukan oleh subjek di instansi pemerintahan tentang kasus-kasus tertentu, contohnya seperti subjek yang diminta membuat surat keterangan orang terlantar di kepolisian tetapi di kepolisian (polsek) tidak terdapat format untuk surat tersebut. Kemudian stigma negatif yang melekat terkadang mempersulit proses di instansi maupun perizinan di masyarakat, kesulitan menyesuaikan waktu kerja di instansi dan waktu yang dimiliki oleh subjek dampingan, serta perlunya memperkuat mental para subjek yang didampingi dalam menjalankan prosesnya.

b. Langkah-Langkah Advokasi

1) Tahap Persiapan

Persiapan dilakukan dengan penjangkaran orang-orang yang memiliki permasalahan administrasi kependudukan kemudian pengambilan data-data yang dibutuhkan untuk selanjutnya dirancang strategi pelaksanaannya. Pada tahap ini,

Harapan Fian menggali informasi dengan melakukan wawancara dan *visit* ke tempat tinggal subjek.

2) Tahap Pelaksanaan

Tahap ini dilakukan dengan melaksanakan strategi yang telah dirancang sebelumnya ke instansi-instansi tertentu seperti Disdukcapil, RT dan RW setempat, dan jika dibutuhkan ke dinas sosial disesuaikan dengan strategi yang telah ditetapkan pada tahap persiapan. Dalam pelaksanaannya, Harapan Fian lebih banyak berperan sebagai pendamping yang juga menjadi penghubung untuk berkomunikasi antara subjek dengan instansi yang terkait. Hal ini dilakukan untuk memastikan bahwa pesan dan data yang dibutuhkan tersampaikan dengan jelas kepada instansi maupun subjek dampingan tersebut.

Namun, untuk advokasi di tingkat kebijakan seperti Sekretaris Daerah DIY dan P2TP2A, Harapan Fian menggunakan strategi audiensi bersama-sama dengan koalisi yang terdiri atas beberapa lembaga, komunitas, maupun yayasan yang bergerak di isu yang sama. Di luar itu, hal yang dilakukan lainnya adalah kampanye untuk menyuarakan isu bahwa masih banyak orang-orang yang belum tercatat secara kependudukan dan tidak memiliki dokumen-dokumen kependudukan.

3) Tahap Penilaian

Tahap Penilaian yang juga evaluasi dilakukan oleh Harapan Fian dengan

mencatat serta mendiskusikan tahapan yang telah dilalui sebelumnya dan memaparkan jika terdapat kendala maupun peristiwa yang menghambat. Penilaian sebuah proses advokasi dilakukan secara bersama-sama dengan pengurus Harapan Fian lainnya yang juga melakukan pendampingan administrasi kependudukan. Keberhasilan sebuah proses advokasi ditandai dengan didapatkannya Nomor Induk Kependudukan (NIK) oleh subjek dan terbitnya dokumen kependudukan lain.

Subjek yang didampingi oleh Harapan Fian secara mandiri dari awal saat ini lima orang. Tiga diantaranya telah berhasil mendapatkan NIK, dua lainnya masih dalam proses menunggu sidang dan pengumpulan data-data. Sedangkan untuk subjek lainnya yang pernah didampingi secara bersama-sama dengan koalisi advokasi administrasi kependudukan, datanya tidak dapat ditemukan.

c. Akses Pendidikan

Hambatan yang dialami oleh orang tanpa dokumen administrasi kependudukan adalah akses pendidikan. Terutama bagi anak-anak usia sekolah, kebutuhan administrasi berupa akta kelahiran dan pembuatannya yang juga membutuhkan dokumen seperti KTP dan Kartu Keluarga menjadi hambatan utama anak-anak tersebut tidak dapat mengakses pendidikan terutama pendidikan formal. Dua subjek penelitian yaitu BY dan RN terhambat sekolahnya

karena tidak memiliki akta kelahiran, sehingga jalur untuk mendapatkan pendidikan formal hanya dari rumahsingsing yang pernah ditempati sebelumnya. Adapun hambatan pendidikan juga dialami oleh subjek ketiga yaitu JN yang aktif dalam kegiatan pelatihan-pelatihan keterampilan. Tidak memiliki Kartu Tanda Penduduk (KTP) membuat JN tidak dapat mengikuti pelatihan lanjutan di luar Daerah Istimewa Yogyakarta.

Tiga orang subjek yang didampingi seluruhnya sudah berada di luar usia sekolah formal. Untuk JN sudah dapat mengakses pelatihan-pelatihan usaha dan perlombaan yang diadakan oleh Organisasi Non-Profit maupun pemerintah. Sedangkan untuk BY dan RN tidak melanjutkan sekolah formalnya, namun sudah berhasil mendaftarkan sekolah anak-anaknya di taman kanak-kanak dan sekolah dasar karena sudah bisa membuat akta kelahiran.

2. Faktor yang mendukung dan menghambat proses advokasi administrasi kependudukan yang dilakukan oleh Perkumpulan Harapan Fian Yogyakarta

a. Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung proses advokasi administrasi kependudukan antara lain: komunikasi yang dilakukan dengan subjek dampingan secara informal dalam mencari data-data yang dibutuhkan; informasi yang mendalam dan menyeluruh

serta data yang lengkap akan memudahkan dalam pendampingan prosesnya; terjalinnya koalisi atau kerja sama dengan komunitas atau organisasi lain yang selaras membantu Harapan Fian dalam proses advokasi yang dilakukan; kelengkapan data dan dokumen akan sangat menentukan kelancaran berjalannya prosedur pengurusan administrasi kependudukan; Harapan Fian telah membantu pemerintah dalam menjaring dan mendampingi orang-orang yang belum tercatat di pencatatan sipil; dan Perkumpulan Harapan Fian telah memiliki legalitas hukum.

b. Faktor Penghambat

Faktor yang menghambat proses advokasi administrasi kependudukan yang dilakukan yakni: instansi pemerintahan sebagai pelaksana teknis seperti disdukcapil kurang luwes dalam menghadapi kasus unik, orang yang mengalami permasalahan dokumen kependudukan tidak selalu diterima dengan baik di wilayah tempat tinggalnya, masih melekatnya stigma negatif di masyarakat mengenai orang-orang di jalanan yang mengalami permasalahan dokumen kependudukan, dan isu administrasi kependudukan masih minor.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Proses advokasi administrasi kependudukan yang dilakukan oleh

Perkumpulan Harapan Fian Yogyakarta terdiri atas, tahap persiapan, pelaksanaan, dan penilaian. Persiapan dilakukan dengan menjaring orang-orang yang memiliki permasalahan dokumen administrasi kependudukan dan pencarian data-data untuk merancang strategi, kemudian dilanjutkan dengan tahap pelaksanaan yang dilakukan dengan menjalankan strategi yang telah dirancang pada tahap persiapan, biasanya yang dituju adalah Disdukcapil, Dinsos, RT, dan RW setempat, terakhir tahap penilaian dilakukan dengan menilai seluruh tahapan yang telah dilalui pada proses advokasi.

Adapun faktor yang mendukung proses advokasi oleh Harapan Fian karena menggunakan pendekatan yang sesuai dengan subjek dampungannya, kondisi data yang lengkap dan mendalam, Harapan Fian juga telah menjalin koalisi dengan komunitas yang selaras, serta Harapan Fian telah memiliki badan hukum sebagai sebuah perkumpulan. Sedangkan, faktor penghambatnya yaitu instansi sasaran terkadang kurang luwes dalam menghadapi kasus, perizinan RT dan RW yang terkadang sulit didapatkan, stigma negatif tentang orang di jalanan, serta isu administrasi kependudukan yang masih minor di masyarakat luas.

Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, saran yang diberikan oleh peneliti yakni:

1. Perkumpulan Harapan Fian Yogyakarta perlu melakukan *mainstreaming* isu secara lebih masif untuk memperluas jangkauan jaringan advokasi administrasi kependudukan.
2. Perlunya pendataan yang jelas dan tersistematis di Perkumpulan Harapan Fian untuk merapikan data-data mengenai subjek yang pernah atau sedang didampingi.

DAFTAR PUSTAKA

- Atnan, N. (2015). Strategi Komunikasi dalam Advokasi Hasil Penelitian (Studi: Mahasiswa Klinik Hukum Anti Korupsi Fakultas Hukum Unpad Tahun 2014). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 45(3), 339-352.
- Darmawan, W., Hidayat, E. N., & Raharjo, S. T. (2019). Advokasi Sosial Terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual. *Prosiding Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat*, 6(1), 96-107.
- Fahrudin, A. (2010). *Advokasi Pekerjaan Sosial*. Stks Bandung.
- Hilmawan, T. (2020). Strategi Dan Advokasi Pondok Pesantren Dalam Menyelesaikan Masalah Konflik Sosial (Studi Analisis Pondok Pesantren Al-Ittihad Jabung Lampung Timur). *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies*, 2(1), 150-167.
- Hutasuhut, F. H. (2019). Advokasi Sosial Dalam Pemenuhan Kebutuhan Penyandang Disabilitas Di Desa Mekaraksana Kabupaten Bandung.

- Jurnal Ilmiah Perlindungan & Pemberdayaan Sosial*, 1(1).
- Notoatmodjo, S. (2012). *Promosi Kesehatan Teori dan Aplikasi*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Permendikbud No. 1 tahun 2021 tentang *Penerimaan Peserta Didik Baru pada Taman Kanak-kanak, Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, dan Sekolah Menengah Kejuruan*.
- Schneider, Robert L. & Lester, Lori. 2001. *Social Work Advocacy: A New Framework for Action*. United States: Brooks/Cole Publishing Company.
- Sharma, R.R. (1999). *An Introduction to Advocacy: A Training Guide*. Washington DC: AED.
- Sugiyono. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: ALFABETA.
- Sukranatha, A. A. K., & Dewi, A. A. I. A. A. (2018). *Perlindungan Hukum terhadap Hak Anak dalam Memperoleh Akta Kelahiran*. *Jurnal Cakrawala Hukum*, 9(1), 1-10.
- Sumner, C. dan Kusumaningrum, S. (2014). *Studi Dasar AIPJ tentang Identitas Hukum: Jutaan Orang Tanpa Identitas Hukum di Indonesia*. PUSKAPA UI.
- Undang-Undang No. 11 tahun 2009 tentang *Kesejahteraan Sosial*.
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 tentang *Administrasi Kependudukan*.
- USAID. (2014). *Metode dan Teknik Advokasi dan Pengawasan Peningkatan Mutu Pelayanan Publik Berbasis Standar Pelayanan*. Jakarta: USAID-KINERJA.